



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kematian

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaanya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaanya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peratran perundang-undangan atau surat keterangan kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI
2. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau fotokopi Dokumen perjalanan bagi OA
3. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasian Akta Kematian)
3. Menginput data dan mencetak konsep Akta kematian (Operator Siak)
4. Mengoreksi , memverifikasi Akta Kematian(Kasi)
5. Mengoreksi, memverifikasi, pengajuan sertifikasi pengajuan sertifikasi Elektronik Akta Kematian (Kabid)
6. Verifikasi Sertifikasi Elektronik Akta Kematian (Kadis)
7. Mencetak Akta Kematian (Operator Siak)
8. Memilah berkas register dan kutipan Akta Kematian serta menyerahkan (Pengadministrasian Akta Kematian)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/WA kepada operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Lewat Kontak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat WA kepada Operator

Datang Langsung ke Kantor